



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDAN TINGGANG
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDAN TINGGANG
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PANDAN
TINGGANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDAN TINGGANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pandan Tenggang Nomor 03/BA/5202.08.12/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pandan Tenggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDAN TINGGANG KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PANDAN TINGGANG KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pandan Tenggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Pandan Tinggang
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDAN TINGGANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PANDAN TINGGANG

NOMOR: **173/SK/5202.08.12** TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PANDAN TINGGANG
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA PANDAN TINGGANG KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IMBUK HARTINI	P	001	JAGERAN
2	IWAN DARMAWAN	L	002	PANDAN TINGGANG I
3	SAMSUL PATAHARJI	L	003	PANDAN TINGGANG II
4	RIZAL PADLI	L	004	GUNUNG MALANG

Ditetapkan di Pandan Tenggang
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA PANDAN TINGGANG

